

**DIREKTORAT RISET
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASAYRAKAT**

2022 2026





SOP KKN Alternatif

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : OP PM KKN Alternatif/DRPM /13 Form/Std/B.01
		Tanggal : 26 Oktober 2022
	SOP KKN ALTERNATIF	Revisi : 00
		Halaman 2 dari 6

KKN Alternatif



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Indah Apriliana, MT	Kasie Abdimas		5 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Rohman Dijaya, M.Kom	Kabid Abdimas		11 Juli 2022
3. Persetujuan	Rohman Dijaya, M.Kom	Kabid Abdimas		15 Juli 2022
4. Penetapan	Dr. Sigit Hermawan, M.Si	Direktur DRPM		20 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Nurdiansyah	Kepala BPM		28 Juli 2022

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : OP PM KKN Alternatif/DRPM /13 Form/Std/B.01
		Tanggal : 26 Oktober 2022 Revisi : 00 Halaman 3 dari 6
SOP KKN ALTERNATIF		

KKN Alternatif

I. Ruang Lingkup

Standar operasional prosedur (SOP) ini dibuat dengan latar belakang masih adanya mahasiswa UMSIDA semester ≥ 7 yang belum menempuh KKN. Karena terkendala belum lulus ujian BQ, jumlah SKS, dan lainnya. Dengan pertimbangan jumlah semester yang telah mendekati waktu kelulusan, maka dibuatlah prosedur pemrograman kegiatan KKN pada semester lanjut (akhir).

II. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa semester lanjut (≥ 7) untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan KKN, dengan mengikuti KKN Alternatif ini.

III. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan KKN Alternatif ini adalah :

1. Mahasiswa telah menempuh minimal 100 SKS
2. Tidak sedang cuti kuliah
3. Memenuhi luaran dari kegiatan KKN berupa :
 - a. Berita acara kegiatan di media massa
 - b. Log book dan laporan kegiatan
 - c. Video kegiatan abdimas
4. Tema kegiatan sama dengan KKN Regular, meliputi bidang : Kesehatan, Lingkungan/wisata, Tata Kelola dan Administrasi Desa, dan Pendidikan.
5. Pelaksanaan kegiatan max. 3 bulan
6. Mitra KKN adalah desa atau kelompok masyarakat (bukan perorangan), atau AUM atau Aisyiyah.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : SOP PM KKN Alternatif/DRPM /13
		Form/Std/B.01
	SOP KKN ALTERNATIF	Tanggal : 26 Oktober 2022
		Revisi : 00 Halaman 4 dari 6

IV. Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses penjaminan mutu KKN Alternatif Dosen antara lain:

- a. DRPM
- b. Mitra
- c. Dosen
- d. Mahasiswa
- e. Direktorat Akademik

V. Acuan Kegiatan

Dasar hukum dalam pelaksanaan program KKN adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
7. Rencana Induk Pembangunan (RIP) UMSIDA Tahun 2011/2012 – 2019/2020
8. Statuta UMSIDA Tahun 2016
9. Renstra UMSIDA Periode 2014/2015 – 2019-2019
10. Renstra ABDIMAS Tahun 2016 – 2020
11. Renstra ABDIMAS Tahun 2022 – 2026

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : SOP PM KKN Alternatif/DRPM /13
		Form/Std/B.01
	SOP KKN ALTERNATIF	Tanggal : 26 Oktober 2022
		Revisi : 00 Halaman 5 dari 6

VI. Penanggung Jawab Kegiatan

DRPM bertanggung jawab sebagai penyusun dan pengawas terlaksana kegiatan KKN Alternatif ini.

VII. Prosedur Kegiatan

- 1) Mahasiswa mendaftar pada akun pendaftaran KKN, dan memilih KKN Alternatif.
- 2) Mahasiswa melakukan pembayaran KKN Alternatif.
- 3) Berkas pendaftaran akan divalidasi oleh tim DRPM.
- 4) DRPM menentukan Dosen Pendamping Lapangan (DPL).
- 5) Mahasiswa dapat menentukan sendiri mitra KKN (sesuai standart yang ditentukan oleh DRPM) atau bermitra dengan mitra DRPM.
- 6) Mahasiswa membuat proposal KKN Alternatif sesuai kebutuhan Mitra dan divalidasi DPL terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 7) Mahasiswa melakukan KKN selama 1bulan penuh live in atau 3 bulan non live in di lokasi mitra.
- 8) Waktu penyelesaian program KKN Alternatif tiap mahasiswa ditentukan sesuai dengan tanggal mulai KKN yang tertera pada proposal oleh mahasiswa DPL dan divalidasi oleh DRPM, dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- 9) Monev kegiatan akan dilakukan oleh DRPM.
- 10) Mahasiswa membuat laporan dan luaran kegiatan yang divalidasi oleh DPL dan DRPM kemudian dikirim melalui link di website KKN.
- 11) Nilai kegiatan KKN dikirim ke Direktorat Akademik

VIII. Syarat Mengikuti Kegiatan

KKN Alternatif ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah menempuh 100 SKS,
2. Telah lulus BQ,

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : SOP PM KKN Alternatif/DRPM /13
		Form/Std/B.01
	SOP KKN ALTERNATIF	Tanggal : 26 Oktober 2022
		Revisi : 00 Halaman 6 dari 6

3. Berada pada semester ≥ 7 ,
4. Mahasiswa dengan penanganan khusus (gangguan kesehatan),
5. Mendapatkan rekomendasi Kepala Program Studi,
6. Persyaratan DPL mengikuti KKN Pencerahan.

IX. Dokumen Penunjang Kegiatan

1. Form pendaftaran ,
2. Form Kesiediaan Mitra,
3. Surat domisili,
4. Surat pendukung lainnya untuk KKN Alternatif.

X. Alur Pelaksanaan KKN Alternatif

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab			
		Mahasiswa	DRPM	DPL	DA
1.	Mendaftar pada akun KKN	●			
2.	Melakukan pembayaran	●			
3.	Validasi berkas		●		
4.	Penentuan DPL		●		
5.	Penentuan Mitra	●			
6.	Penyusunan proposal	●			
7.	Pelaksanaan kegiatan KKN alternatif	●			
8.	Monev KKN			●	
9.	Menyusun laporan kegiatan	●			
10.	Nilai KKN				●

Sidoarjo, 26 Oktober 2023

Disetujui oleh :

Direktur DRPM UMSIDA



Dr. Sigit Hermawan, M.Si, CIQaR
NIDN. 0003117501